



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 1 ANGKA 18, PASAL 3,
PASAL 18 HURUF F, PASAL 98 AYAT (2), PASAL 102, PASAL 113 DAN
PASAL 130 AYAT (1) HURUF F PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR
16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5298 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 18 huruf f, Pasal 98 ayat (2), Pasal 102, Pasal 113 dan Pasal 130 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Untuk

- KESATU** : Menghentikan pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 3, Pasal 18 huruf f, Pasal 98 ayat (2), Pasal 102, Pasal 113 dan Pasal 130 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA** : Agar segera menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Nopember 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSIOWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006